



MEDCOENERGI

Jakarta, 29 Juni 2009  
MEI-189/Dir-DD-DCN/V1/09

Kepada Yth. To:  
**Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK")**  
Gedung Baru Departemen Keuangan Lt. 4  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1  
Jakarta

U.p. / Attn. : **Bapak Ahmad Fuad Rahmany**  
Ketua / Chairman

**PT Bursa Efek Indonesia ("BEI" / "IDX")**  
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

U.p. / Attn. : **Bapak Erry Firmansyah**  
Direktur Utama / President Director

Perihal Subject : Laporan Keterbukaan Informasi PT Medco Energi Internasional Tbk  
Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dan Subrogasi  
PT Duta Tambang Sumber Alam dan PT Duta Tambang Rekayasa  
*Disclosure Report of PT Medco Energi Internasional Tbk*  
*Signing of the Conditional Sales and Purchase and Subrogation Agreement of PT*  
*Duta Tambang Sumber Alam and PT Duta Tambang Rekayasa*

Dengan hormat,

Dear Sir,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam No. X.K.1, mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan BEJ No. I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami, PT Medco Energi Internasional Tbk. ("Perseroan" / "MedcoEnergi"), memberitahukan bahwa:

- Pada tanggal 26 Juni 2009, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dan Subrogasi ("PPJBSS") PT Duta Tambang Sumber Alam ("DTSA") dan PT Duta Tambang Rekayasa ("DTR") melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya PT Medco Energi Mining Internasional, perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan beroperasi di bidang pertambangan batubara dan mineral lainnya. PT Medco Mining ("MM"), perusahaan induk dari DTSA dan DTR yang sahamnya dimiliki oleh PT Medco Duta ("Medco Duta") dan PT Medco Intidinamika ("Medco Inti"), perusahaan induk yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham yang sama dengan pemegang saham Encore International Ltd, yang
- On June 26, 2009, the Company signed a Conditional Sales and Purchase and Subrogation Agreement ("CSPA") of PT Duta Tambang Sumber Alam ("DTSA") and PT Duta Tambang Rekayasa ("DTR") through PT Medco Mining Internasional, a wholly-owned subsidiary of the Company operating in coal and other minerals mining activities. PT Medco Mining ("MM"), the holding company of DTSA and DTR which shares owned by PT Medco Duta ("Medco Duta") and PT Medco Intidinamika ("Medco Inti"), holding companies owned and controlled by the same shareholders as of the Encore International Ltd. which also the holder of 60.60% shares of the company which controls MedcoEnergi, Encore Energy Pte. Ltd. ("Encore Energy"). 



**MEDCOENERGI**

*Energy owns 50.71% of the issued shares of the Company.*

mana juga merupakan pemegang 60,60% saham dari perusahaan yang mengendalikan Perseroan, yaitu Encore Energy Pte. Ltd. ("Encore Energy"). Encore Energy memiliki 50,71% saham dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, hubungan antara Perseroan atau MEMI dengan MM merupakan suatu hubungan Afiliasi, karena secara tidak langsung dikendalikan oleh pengendali yang sama.

#### Kepatuhan Terhadap Peraturan Bapepam

Dalam melakukan transaksi ini, Manajemen telah memperhatikan peraturan-peraturan berikut :

##### 1. Peraturan Bapepam No. X.E.1.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, transaksi antara MEMI dan MM ini adalah merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Angka 1.d. Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-521/BL/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1"). Untuk memastikan bahwa kami melindungi kepentingan pemegang saham independen dari suatu transaksi yang dapat merugikan Perseroan karena adanya penetapan harga yang tidak wajar, kami telah meminta kantor penilai independen yang ter registrasi di Bapepam-LK, PT Alpro Dinamika, dengan Ref. No.: AD.FO.09.03.262 tanggal 23 Maret 2009 perihal Laporan Penilaian Saham dan Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi PT Duta Tambang Sumber Alam dan PT Duta Tambang Rekayasa oleh PT Medco Energi Mining Internasional oleh PT. Medco Energi Internasional Tbk, yang berpendapat bahwa transaksi ini adalah wajar bagi Perseroan. Oleh karenanya, transaksi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Angka 1.e. Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1.

Selain itu, Perseroan juga telah meminta Pendapat Dari Segi Hukum dari Kantor Konsultan Hukum Hadiputran Hadianto & Partners, perihal Rencana Akuisisi PT Duta Tambang Sumber Alam dan PT Duta Tambang Rekayasa No.: 137299-v7 TDH09 tanggal 22 Mei 2009, dimana dinyatakan bahwa transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Angka 1.d.

*As stipulated in the Article 1 Paragraph 1 of the Law No. 8 year 1995 regarding the Capital Market, the Company or MEMI and MM is considered as an affiliate due to MEMI and MM are indirectly controlled by the same shareholder.*

#### Compliance with Bapepam's Rules

*In conducting this Transaction, the Management has taken into consideration the following rules:*

##### 1. Rule of Bapepam No. IX.E.1.

*Having considered the above, this transaction between MEMI and MM is considered as an Affiliated Transaction under stipulation number 1.d. Bapepam's Rule No. IX.E.1 which has been amended and refilled in the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-52/BL/2008 on December 12, 2008 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest of Certain Transaction. To ensure that we protect the interests of our independent shareholders from a transaction which may caused harm because of an unfair price, we have requested an independent appraisal firm registered at Bapepam-LK, PT Alpro Dinamika, to evaluate the fairness of the Transaction and provide us with Fairness Opinion Report. Pursuant to their report Ref. No.: AD.FO.09.03.262 dated March 23, 2009 with subject Fairness Opinion from an Independent Party regarding with plan of PT Medco Energi Internasional to acquire PT Duta Tambang Sumber Alam and PT Duta Tambang Rekayasa, which was concluded that thi transaction is fair to the Company. Therefore, this transaction is not a Conflict of Interest Transaction as defined in number 1.e. of the Bapepam's Rule No. IX.E.1*

*In addition, the Company has also requested a Legal Opinion from Independent Legal Counsel Firm registered at Bapepam-LK, Hadiputran Hadianto & Partners, as stated on their letter No.: 137299-v7 TDH09 dated 22 Mei 2009 with subject of Acquisition Plan of PT Duta Tambang Sumber Alam and PT Duta Tambang Rekayasa, which states that this transaction is considered as an*



## MEDCOENERGI

Affiliated Transaction under stipulation number  
1.d. Bapepam's Rule No. IX.E.1, and therefore,  
the Company is obliged to comply with Bapepam's  
Rules Number 2.a. of IX.E.1 to conduct Disclosure  
of Information to Bapepam-LK and to announce  
the Transaction to public at the latest 2 (two) days  
after the signing of Sales and Purchase  
Agreement and Subrogation.

Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dan dengan demikian, Perseroan wajib memenuhi ketentuan Angka 2.a. Peraturan IX.E.1, untuk melakukan Keterbukaan Informasi kepada Bapepam-LK dan mengumumkan terjadinya Transaksi kepada masyarakat selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penandatanganan PPJBSS.

### 2. Peraturan Bapepam No. IX.E.2.

Keseluruhan nilai transaksi ini sebesar USD 886.013, adalah merupakan 0,12% dari nilai ekuitas Perseroan dan 0,07% dari pendapatan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja. Dengan demikian, Transaksi ini adalah tidak termasuk dalam Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-02/PM/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perusahaan.

#### Dampak Keuangan

Manajemen MedcoEnergi yakin bahwa transaksi ini dapat mendukung rencana pertumbuhan Perseroan yang baik dan berkesinambungan.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami / Sincerely Yours,  
PT Medco Energi Internasional Tbk.

### 2. Rule of Bapepam No. IX.E.2.

The total transaction values of USD 886.013, are 0,12% and 0,07% of the Company's equity and revenues respectively based on the Company's Consolidated Financial Statements as of December 31, 2008 which has been audited by Independent Public Accountant Purwantono, Sarwoko and Sandjaja. Therefore, the Transaction is not included as Material Transaction as stated under stipulation of Bapepam's Rule No. IX.E.2, Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-02/PM/2001 dated 20 February 2001 regarding Material Transaction and Change of Core Business.

#### Financial Impact

The management of MedcoEnergi is optimistic that this transaction will facilitate the Company to progress with its activities and support its sustainable growth.

Thank you for your attention.

Darmoyo Doyohnojo  
Direktur Utama / President Director

D. Cyril Noerhadi  
Direktur Keuangan / Finance Director

#### Tembusan Kepada Yth. C.c:

- Bapak Drs Anis Baridwan, MBA, Ka.Ro. PKP Sektor Ril, Bapepam
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Komisaris dan Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk.